

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 04 TAHUN 2007

TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN,
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 203 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu diatur mengenai Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, tidak sesuai dengan ketatanegaraan, perkembangan keadaan, dan tuntutan dari masyarakat Kota Banjar, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 2 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR

dan

WALIKOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar.
5. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pilkades adalah sarana pelaksanaan demokrasi desa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Desa.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kasatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

11. Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian dari wilayah kepala desa atau disebut dengan nama lain, dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah di wilayah kerjanya dan ditetapkan oleh pemerintah desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Des adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
13. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat desa setempat yang berdasarkan penjurangan oleh Panlak Pilkades dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat administratif dan ditetapkan oleh Panlak Pilkades sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
14. Calon Kepala Desa yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang telah melewati proses penjurangan dan panyaringan yang ditetapkan oleh Panlak Pilkades sebagai Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Pilkades.
15. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang berdasarkan penghitungan suara terbanyak dalam pelaksanaan Pilkades.
16. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang telah diusulkan oleh BPD dan dimintakan pengesahannya kepada Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.
17. Pemilih adalah penduduk desa yang terdaftar sebagai pemilih dalam Pilkades.
18. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk memberikan suara dalam Pilkades.
19. Panjaringan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Panlak Pilkades untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat desa setempat.
20. Panyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panlak Pilkades untuk menentukan Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan.
21. Kampanye Pilkades yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Kepala Desa.
22. Panitia Pelaksana Pilkades yang selanjutnya disebut Panlak Pilkades adalah Pelaksana Pilkades untuk melaksanakan proses terhadap seluruh tahapan pilkades.
23. Panitia Pengawas adalah Pengawas Pilkades untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan Pilkades.

BAB II TAHAPAN PILKADES

Pasal 2

- (1) Tahapan Pilkades terdiri dan Tahap Persiapan dan Tahap Pelaksanaan.
- (2) Tahap Persiapan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemberitahuan BPD mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
 - b. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pilkades;
 - c. Pembentukan Panlak dan Panitia Pengawas Pilkades; dan
 - d. Pemberitahuan BPD mengenai perlunya dibentuk Pembina Pilkades.
- (3) Tahap Pelaksanaan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - b. Pendaftaran dan Penetapan calon;
 - c. Kampanye;
 - d. Pemungutan dan Penghitungan Suara; dan
 - e. Panetapan calon terpilih, pengesahan, dan pelantikan.
- (4) Pemberitahuan mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan oleh BPD secara tertulis kepada Kepala Desa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

- (5) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, Kepala Desa wajib membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPP Des) pada akhir masa jabatannya, yang disampaikan kepada Walikota melalui Camat dan kepada BPD.
- (6) Perencanaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diproses oleh BPD paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa Jabatan Kepala Desa.
- (7) Pemberitahuan mengenai perlunya dibentuk Pembina Pilkades Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, disampaikan oleh BPD secara tertulis kepada Walikota melalui Camat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan kepala desa.

BAB III PENYELENGGARA PILKADES

Pasal 3

- (1) Pilkades diselenggarakan oleh BPD.
- (2) Dalam menyelenggarakan Pilkades, BPD membentuk Panlak Pilkades dan Panitia Pengawas Pilkades.
- (3) Panlak dan Panitia Pengawas Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk sebelum pendaftaran pemilih dan bakal calon, serta tugasnya berakhir 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/ janji Kepala Desa.
- (4) Tata Cara Pembentukan Panlak Pilkades dan Panitia Pengawas Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Walikota.
- (5) Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (6) Dalam pelaksanaan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panlak dan Panitia Pengawas Pilkades bertanggungjawab kepada BPD.
- (7) Untuk kelancaran pelaksanaan Pilkades, Walikota dapat membentuk Panitia Pembina Pilkades Tingkat Kota.

Pasal 4

- (1) Panlak Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat, termasuk di dalamnya unsur perempuan.
- (2) Panitia Pengawas Pilkades sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas unsur kepolisian, perguruan tinggi, dan pers atau tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sebagai pengawas pilkades.
- (3) Pembentukan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh BPD setelahnya dikonsultasikan kepada Walikota melalui Camat.
- (4) Panitia Pembina Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) adalah Panitia Pembina Tingkat Kota yang keanggotaan dan tugasnya ditetapkan dengan Kaputusan Walikota, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Panlak Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang :

- a. merencanakan penyelenggaraan pilkades;
- b. menetapkan tata cara pelaksanaan Pilkades sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan;
- c. membuat pengumuman tentang pengisian dan persyaratan pencalonan Kepala Desa;
- d. melakukan pendaftaran pemilih;
- e. meneliti dan menetapkan daftar pemilih;

- f. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pilkades;
- g. menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye serta pemungutan suara Pilkades;
- h. meneliti persyaratan bakal calon;
- i. mengumumkan nama-nama bakal calon secara terbuka;
- j. menetapkan bakal calon menjadi calon;
- k. menyiapkan kartu suara dan seluruh perlengkapan pilkades;
- l. melaksanakan pemungutan suara dengan tertib, aman, lancar, dan teratur;
- m. melaksanakan penghitungan suara Pilkades secara cermat, transparan, dan tertib;
- n. membuat berita acara pilkades, yang meliputi berita acara jalannya pelaksanaan pilkades, berita acara pemungutan suara dan hasil penghitungan suara;
- o. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil penghitungan suara; dan
- p. melaporkan pelaksanaan pilkades kepada BPD.

Pasal 6

Panlak Pilkades berkewajiban :

- a. memperlakukan calon secara adil dan setara;
- b. menetapkan tanda gambar dan nomor urut calon;
- c. menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahap pelaksanaan pilkades dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
- d. melaksanakan semua tahapan pilkades tepat waktu; dan
- e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran Pilkades kepada BPD.

Pasal 7

- (1) Syarat untuk menjadi anggota Panitia Pilkades adalah :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di desa yang menyelenggarakan Pilkades yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - b. berumur sekurang-kurangnya 17 tahun;
 - c. mempunyai hak pilih; dan
 - d. tidak akan mencalonkan diri dalam Pilkades.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pejabat yang karena tugas dan tanggungjawabnya diangkat menjadi Anggota Panitia Pilkades.

Pasal 8

- (1) Panitia Pengawas Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pilkades;
 - b. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan pilkades;
 - d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan Panlak Pilkades.
- (2) Pihak-pihak terkait wajib memberikan kemudahan kepada Panitia Pengawas pemilihan untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Panitia Pengawas berkewajiban :
 - a. memperlakukan seluruh calon kepala desa secara adil dan setara;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan Pilkades secara aktif;

- c. meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran kepada pihak yang berwenang; dan
- d. menyampaikan laporan kepada BPD atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.

BAB IV PENETAPAN PEMILIH

Pasal 9

Penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih.

Pasal 10

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat :
 - a. nyata-nyata tidak sedang targanggu jiwa/ingatannya;
 - b. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan atau Surat Keterangan Kependudukan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. pada saat hari pemungutan suara Pilkades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin;
 - d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak sedang menjalani hukuman pidana atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. penduduk yang telah bertempat tinggal secara sah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus dan telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat di daftar sebagai pemilih; dan
 - g. seorang yang telah terdaftar pemilih Pilkades tetapi tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 11

Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diberikan tanda bukti pendaftaran.

Pasal 12

Seorang pemilih hanya terdaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih Pilkades.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan hasil pendaftaran pemilih Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Panlak Pilkades menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.
- (2) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Panlak Pilkades pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.
- (3) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 14

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang terdaftar ganda;
 - d. pemilih yang sudah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun yang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari masa pengumuman daftar sementara belum terdaftar; dan
 - e. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterima, maka Panlak Pilkades segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 15

- (1) Data pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak selainya pengumuman daftar pemilih sementara.
- (2) Pemilih tambahan yang sudah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih Pilkades.

Pasal 16

- (1) Daftar pemilih sementara yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), selanjutnya ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap.
- (2) Penetapan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat Panlak Pilkades paling lambat 2 (dua) hari sejak berakhirnya pengumuman daftar pemilih tambahan.

Pasal 17

Daftar pemilih tetap yang sudah ditetapkan oleh Panlak Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak dapat diubah kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, pindah domisili, dan kehilangan hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), maka Panlak Pilkades membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan sesuai penyebabnya.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan rekapitulasi daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) digunakan sebagai bahan pembuatan surat undangan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pilkades.
- (2) Pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap diberi surat undangan dan wajib membawanya pada saat pemungutan suara.

BAB V
PENDAFTARAN DAN PENETAPAN CALON

Bagian Pertama
Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 19

- (1) Yang dapat mendaftar dan dipilih sebagai Kepala Desa adalah penduduk desa setempat Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
 - a. bertaqwa kepada Allah (Tuhan) Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, serta tidak pernah mengikuti kegiatan organisasi yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan dinyatakan terlarang;
 - c. berpendidikan formal serendah-rendahnya tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - e. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - f. penduduk desa setempat;
 - g. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - h. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. belum pernah menjabat Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan;
 - j. sehat jasmani dan rohani;
 - k. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - l. sanggup untuk bertempat tinggal di desanya selama menjadi kepala desa;
 - m. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap memuat riwayat pendidikan dan pekerjaan, serta keluarga kandung, suami/istri;
 - n. tidak dalam status sebagai kepala desa di desa lain;
 - o. calon yang berasal dari PNS, TNI, POLRI, karyawan BUMN/BUMD yang akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa bersedia menerima penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila terpilih sebagai Kepala Desa; dan
 - p. pas foto calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar.
- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon Kepala Desa sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf a;
 - b. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah, yang dibuat oleh calon dan ditandatangani sendiri di atas materai cukup, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - c. foto copy ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) pendidikan formal dari mulai Sekolah Dasar sampai dengan pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
 - d. foto copy akta kelahiran atau surat keterangan/kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d;
 - e. surat pernyataan kesediaan untuk mencalonkan sebagai calon Kepala Desa dan tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e;

- f. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir oleh Camat sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada aya (1) huruf f;
 - g. surat keterangan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh keputusan hukum tetap dari Pengadilan Negeri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;
 - h. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h;
 - i. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan secara terus-menerus atau berselang yang diketahui oleh Camat sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i;
 - j. surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dari dokter pemerintah yang berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j;
 - k. surat pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dilampiri dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k;
 - l. surat pernyataan tidak akan bertempat tinggal di luar desanya bila terpilih menjadi Kepala Desa, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l;
 - m. daftar riwayat hidup calon, dibuat dan ditandatangani oleh calon di atas materai cukup, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m;
 - n. surat pernyataan tidak dalam status sebagai Kepala Desa di desa lain yang diketahui oleh Camat sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n;
 - o. surat pernyataan bersedia menerima penghasilan tetap sebagai Kepala Desa, dibuat dan ditandatangani oleh calon di atas materai cukup, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o; dan
 - p. pas foto calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih, masing-masing 4 (empat) lembar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p.
- (3) Calon Kepala Desa yang berasal dari PNS, TNI, POLRI, karyawan BUMN/BUMD, anggota BPD dan perangkat desa, yang akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa, harus mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang.
- (4) Kepala Desa yang mencalonkan kembali untuk periode jabatan yang kedua, wajib mengajukan non aktif sebagai kepala desa kepada Walikota selama 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Bagian Kedua

Penjaringan dan Penyaringan Calon Kepala Desa

Pasal 20

- (1) Pencalonan Kepala Desa dilaksanakan melalui penjaringan dan penyaringan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panlak Pilkades.
- (2) Dalam proses penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sosialisasi, pengumuman, dan pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk mengajukan Bakal Calon atau mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Waktu penjaringan dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (4) Pengajuan Bakal Calon atau pencalonan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa diajukan secara tertulis kepada Panlak Pilkades.

- (5) Dalam proses penjangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penelitian persyaratan administrasi bakal calon.

Pasal 21

- (1) Panlak Pilkades menginventarisir berkas persyaratan Bakal Calon, yang kemudian ditetapkan dalam Berita Acara hasil penjangkaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Bagi Bakal Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam penjangkaran diberitahukan secara tertulis oleh Panlak Pilkades untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (3) Pemenuhan persyaratan oleh Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipenuhi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan dari Panlak Pilkades.

Pasal 22

- (1) Panlak Pilkades melakukan penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Masyarakat dapat memberikan masukan kepada Panlak Pilkades mengenai hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi bahan pertimbangan dan ditindaklanjuti Panlak Pilkades dalam penetapan Calon Kepala Desa.

Pasal 23

Panlak Pilkades memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kepada Bakal Calon paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal panutupan pendaftaran.

Pasal 24

- (1) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bakal Calon belum memenuhi syarat calon atau ditolak oleh Panlak Pilkades, maka yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya.
- (2) Kesempatan untuk melengkapi dan atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya, disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima surat pemberitahuan hasil penelitian.

Pasal 25

- (1) Panlak Pilkades melakukan penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya.
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bakal Calon dinilai tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh Panlak Pilkades, maka Bakal Calon yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak dapat mengajukan pencalonan kembali.
- (3) Panlak Pilkades memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bakal Calon.
- (4) Jangka waktu penelitian dan pemberitahuan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), paling lambat 7 (tujuh) hari.

Bagian Ketiga **Penetapan Calon Kepala Desa**

Pasal 26

Berdasarkan hasil penelitian, Panlak Pilkades menetapkan nama-nama calon kepala desa, paling kurang 2 (dua) orang calon yang memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon.

Pasal 27

- (1) Apabila sampai batas waktu penetapan hanya ada bakal calon tunggal atau sama sekali belum ada yang daftar menjadi bakal calon kepala desa, maka Panlak Pilkades dapat memperpanjang masa penjangkaran 2 x 10 hari, setelahnya melakukan konsultasi kepada BPD dan disosialisasikan kepada masyarakat.
- (2) Dalam hal masa penjangkaran diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap kurang dari 2 (dua) calon kepala desa, BPD atas persetujuan Walikota dapat menunda pelaksanaan Pilkades paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya masa perpanjangan penjangkaran bakal calon kepala desa.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Pilkades ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka BPD mengusulkan kepada Walikota melalui Camat untuk menunjuk Penjabat Kepala Desa terhitung mulai berakhirnya masa jabatan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa yang bersangkutan dan diberi tugas khusus untuk melaksanakan Pilkades 4 (empat) bulan sebelum masa berakhir masa jabatannya.
- (4) Tata cara penundaan Pilkades dan tugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman kepada Peraturan Walikota.

Pasal 28

- (1) Panlak Pilkades mengumumkan kepada seluruh warga masyarakat desa melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, paling lambat 7 (tujuh) hari jangka waktu penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Segera setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penentuan nomor urut dan tanda gambar Calon Kepala Desa melalui undian secara terbuka di kantor/balai desa.
- (3) Undian nomor urut dan tanda gambar Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dihadiri oleh Calon Kepala Desa.
- (4) Nomor urut dan tanda gambar Calon Kepala Desa, ditetapkan dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa oleh Panlak Pilkades.
- (5) Bakal Calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa tidak dapat mengundurkan diri, kecuali tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g, h, dan j, atau berhalangan tetap.
- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Pasal 29

- (1) Tanda gambar yang digunakan dalam Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (4) merupakan simbol Calon Kepala Desa dalam pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Bentuk dan ukuran tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI KAMPANYE

Bagian Pertama Tata Cara Kampanye

Pasal 30

- (1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari tahapan penyelenggaraan Pilkades.
- (2) Penyelenggaraan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di seluruh wilayah desa yang bersangkutan.
- (3) Jadwal waktu kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Panlak Pilkades setelahnya mendapatkan persetujuan dari seluruh calon kepala desa, dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Calon Kepala Desa dan tidak boleh diwakilkan kepada orang lain.
- (5) Dalam pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon kepala desa dapat membentuk tim kampanye.
- (6) Materi kampanye calon kepala desa, dititikberatkan pada visi, misi, dan program kerja yang akan dilaksanakan serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat menghina atau menjelek-jelekan sesama Calon Kepala Desa.
- (7) Alat peraga kampanye Pilkades berupa tanda gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dapat berupa foto/gambar calon, visi, misi, dan program kerja calon, serta alat peraga lain yang bersifat mendidik.
- (8) Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh Panlak Pilkades dengan memperhatikan usul dari seluruh calon kepala desa.

Pasal 31

Kampanye dapat dilaksanakan melalui :

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka dan dialog;
- c. penyebaran melalui media cetak;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat;
- e. pemasangan alat peraga di tempat umum;
- f. rapat umum; dan
- g. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilaksanakan dalam ruangan atau gedung yang bersifat tertutup dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk dengan peserta, pendukung dan/atau undangan lainnya yang bukan pendukung, dan hanya dibenarkan membawa tanda gambar dan/atau foto calon.
- (2) Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, yaitu yang sifatnya dialog interaktif, dilaksanakan dalam ruang tertutup dengan jumlah peserta tidak melebihi kapasitas tempat.
- (3) Kampanye dalam bentuk melalui media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, dilaksanakan melalui media cetak yang materi dan substansinya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan cara penyebaran leaflet, booklet, dan sejenisnya.
- (4) Kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, dilaksanakan pada kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan/atau di tempat umum dengan menggunakan tanda gambar dan atau foto/gambar calon.

- (5) Kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e, dilaksanakan dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat/lokasi yang ditetapkan dan/atau diizinkan oleh Panlak Pilkades, dan/atau atas izin pemilik tempat yang bersangkutan, serta pemasangannya mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan.
- (6) Kampanye dalam bentuk rapat umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f, dilaksanakan pada ruang terbuka yang dihadiri oleh warga masyarakat pendukung dan warga masyarakat umum, dengan tetap memperhatikan ketertiban umum.

Pasal 33

- (1) Calon Kepala Desa wajib menyampaikan materi kampanye yang diwujudkan dalam visi, misi, dan program kerja secara lisan maupun tertulis kepada warga masyarakat desa setempat.
- (2) Penyampaian materi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.
- (3) Dalam kampanye Pilkades, Calon Kepala Desa berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Ketentuan Larangan Kampanye

Pasal 34

Dalam kampanye, Calon Kepala Desa dilarang :

- a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan kebijakan Pemerintahan Pusat, Provinsi, maupun Kota;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan atau Calon Kepala Desa lainnya;
- c. menghasut atau mengadu domba sekelompok orang, perorangan atau organisasi kemasyarakatan/politik yang ada di desa;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan/politik yang ada di desa;
- e. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih tugas dan kewenangan Panlak Pilkades;
- g. merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon Kepala Desa lainnya;
- h. menggunakan tempat ibadah;
- i. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau kendaraan di jalan raya/jalan desa; dan
- j. menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

Pasal 35

- (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, b, c, d, e, dan f, merupakan tindak pidana yang dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g, h, dan i, pelanggaran tata cara kampanye yang dapat dikenai sanksi berupa :
 - a. Peringatan tertulis dari Panlak Pilkades; dan
 - b. penghentian kegiatan kampanye oleh Panlak Pilkades.

- (3) Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam ketentuan tata tertib kampanye oleh Panlak Pilkades

Pasal 36

- (1) Khusus bagi calon kepala desa yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf j, berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia Pengawas Pilkades dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh Panlak Pilkades dan dapat ditindaklanjuti sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila Kepala Desa Terpilih terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan proses usulan pengesahannya sedang berjalan, maka proses usulan pengesahan sebagai Kepala Desa kepada Walikota dihentikan.
- (3) Apabila Kepala Desa Terpilih terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan yang bersangkutan telah disahkan sebagai Kepala Desa, maka akan dikenai sanksi pemberhentian sebagai Kepala Desa oleh Walikota.

BAB VII PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Pertama Pemungutan Suara

Pasal 37

- (1) Pemungutan suara diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor dan tanda gambar calon sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 28 ayat (4).
- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada hari yang ditetapkan oleh BPD setelah dikonsultasikan dengan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pemberian suara untuk pemilih Calon Kepala Desa dilakukan dengan mencoblos salah satu tanda gambar calon dalam surat suara.
- (5) Setiap pemilih hanya mempunyai hak satu suara dan tidak boleh mewakilkan dengan alasan apapun.
- (6) Pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan di desa setempat.
- (7) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 08.00 dan berakhir pukul 14.00 WIB, atau berakhir sesuai dengan kesepakatan tertulis para Calon Kepala Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (8) Apabila sampai batas akhir waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi quorum, maka dapat diperpanjang 2 (dua) jam atau sesuai dengan kesepakatan seluruh calon kepala desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (9) Dalam hal perpanjangan waktu masih tetap tidak memenuhi quorum, maka pelaksanaan Pilkades diundur selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) Tata cara pengunduran pelaksanaan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berpedoman kepada Peraturan Walikota.

Pasal 38

Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panlak Pilkades memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dan mengadakan pangumuman di tempat-tempat terbuka tentang akan diadakannya pemungutan suara pilkades.

Pasal 39

Dalam hal penyelenggaraan pemungutan suara Pilkades tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, BPD atas persetujuan Walikota dapat memperpanjang waktu paling lama 1 (satu) bulan dengan ketentuan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pilkades.

Pasal 40

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara dalam Pilkades disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih.
- (2) Bentuk, ukuran, dan bahan untuk kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panlak Pilkades.

Pasal 41

- (1) Panlak Pilkades menetapkan jumlah surat suara yang akan digunakan dalam pemungutan suara.
- (2) Surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan harus sudah disiapkan oleh Panlak Pilkades selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.
- (3) Tata cara dan teknik penyiapan surat suara ditetapkan dengan keputusan Panlak Pilkades dengan memperhatikan kelancaran dan keamanannya.

Pasal 42

- (1) Jumlah surat suara Pilkades dihitung berdasarkan daftar pemilih ditambah 2,5 % (dua setengah per seratus) dari jumlah pemilih.
- (2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang keliru memilih dan surat suara yang rusak.
- (3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan Berita Acara.

Pasal 43

- (1) Pemilih tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya dapat dibantu oleh Panlak Pilkades.
- (2) Atas permintaan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Panlak Pilkades menugaskan anggota Panitia atau orang lain untuk memberikan bantuan sebagaimana mestinya.
- (3) Anggota Panlak Pilkades atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 44

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panlak Pilkades melakukan :
 - a. membuka kotak suara;
 - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara; dan
 - c. mengecek kelengkapan dokumen/formulir dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panlak Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari Calon Kepala Desa, Panitia Pengawas Pilkades dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan Panlak Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) Anggota Panitia, serta ditandatangani oleh saksi dari masing-masing calon.

Pasal 45

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Panlak Pilkades memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh Panlak Pilkades berdasarkan urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panlak Pilkades, kemudian Panitia memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara sepanjang belum dimasukkan dalam kotak suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panlak Pilkades, kemudian Panlak Pilkades memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.

Pasal 46

- (1) Pemilih yang telah memberikan suara diberi tanda khusus oleh Panlak Pilkades.
- (2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanda pada lembar daftar pemilih tetap dan menarik surat undangan untuk diarsipkan.
- (3) Selain memberikan tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panlak Pilkades memberikan tanda berupa tinta pada salah satu jari tangan pemilih.

Bagian Kedua Penghitungan Suara

Pasal 47

Suara dinyatakan sah apabila :

- a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua Panlak Pilkades;
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat tanda gambar calon;
- c. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor dari tanda gambar calon; dan
- d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor dan tanda gambar calon.

Pasal 48

- (1) Penghitungan suara dilakukan oleh Panlak Pilkades setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai setelah ditutupnya rapat pemungutan suara sampai dengan selesai.

- (3) Sebelum penghitungan suara di mulai, Panlak Pilkades menghitung :
 - a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan catatan dalam daftar pemilih tetap;
 - b. Jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau kekeliruan dalam cara memberikan suara.
- (4) Perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di tempat yang telah ditentukan oleh Panlak Pilkades, dihadiri oleh saksi, dan dapat dihadiri oleh Calon Kepala desa, Panitia Pengawas Pilkades, serta warga masyarakat.
- (5) Saksi dari masing-masing calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus membawa surat mandat dan menyerahkannya kepada Panlak Pilkades.
- (6) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi, Panitia Pengawas Pilkades, dan warga masyarakat dapat menyaksikan secara jelas proses rapat penghitungan suara.
- (7) Calon dan warga masyarakat melalui saksi yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara, apabila ternyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat diterima Panlak Pilkades, serta seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (9) Segera setelah selesai penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Panlak Pilkades membuat Berita Acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia, sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang anggota Panitia dan seorang saksi dari seluruh calon kepala desa, serta dapat ditandatangani oleh calon Kepala Desa.
- (10) Penolakan penandatanganan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) oleh sebagian saksi-saksi dan atau Calon Kepala Desa tidak berpengaruh terhadap keabsahan hasil penghitungan suara.
- (11) Panlak Pilkades mengumumkan hasil penghitungan pemungutan suara yang telah dituangkan dalam berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) melalui pengumuman yang ditempel di papan Kantor Desa.
- (12) Panlak Pilkades membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara yang disampaikan kepada BPD segera setelah selesainya rapat penghitungan suara.
- (13) BPD setelah menerima berita acara pemungutan dan penghitungan suara dari Panlak Pilkades, harus membuat berita acara penerimaan yang ditandatangani oleh Ketua BPD.

Pasal 49

- (1) Penghitungan ulang surat suara dilakukan apabila terdapat satu atau lebih penyimpangan, seperti :
 - a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
 - c. pihak saksi, calon, dan atau warga masyarakat tidak dapat menyaksikan penghitungan suara secara jelas;
 - d. penghitungan suara di tempat lain, di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - e. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan/atau tidak sah.
- (2) Permohonan penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh calon, sesegera mungkin dihitung ulang, paling lambat 1 x 24 jam sejak selesainya penghitungan suara.
- (3) Pengajuan permohonan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan secara tertulis oleh calon kepada Panlak Pilkades disertai alasan, bukti dan saksi yang menguatkan.
- (4) Panlak Pilkades memutuskan atau menolak permohonan penghitungan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapat persetujuan BPD.
- (5) Penolakan terhadap permohonan penghitungan ulang dari calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh Panlak Pilkades disertai alasan dan

pertimbangan yang mendasarinya paling lambat 1 x 24 jam sejak diterimanya permohonan penghitungan ulang dari calon.

- (6) Penolakan terhadap permohonan penghitungan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat

BAB VIII PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Pasal 50

- (1) Pemungutan suara dapat diulang apabila terjadi sesuatu hal yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan serta apabila calon terpilih berhalangan tetap.
- (2) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan oleh BPD dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah pemungutan suara pertama.

Pasal 51

- (1) Apabila pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah pemilih yang telah disahkan, maka BPD mengusulkan kepada Walikota melalui Camat untuk menunjuk Penjabat Kepala Desa terhitung mulai berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal selama 1 (satu) tahun dan diberi tugas khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (3).

Pasal 52

- (1) Apabila calon terpilih yang mendapatkan dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) lebih dari 1 (satu) orang dengan jumlah suara yang sama, maka untuk menentukan calon yang berhak menjadi Kepala Desa diadakan pemungutan suara ulang.
- (2) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya untuk calon-calon yang mendapatkan jumlah suara yang sama.
- (3) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
- (4) Apabila pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya tetap, maka untuk penetapan calon terpilih dilaksanakan melalui musyawarah mufakat antara BPD dengan para calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan disaksikan Panitia Pengawas dan Pembina Pilkades.
- (5) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bisa tercapai, maka untuk penetapan calon terpilih dilaksanakan melalui pemilihan tertutup oleh seluruh anggota BPD desa bersangkutan.
- (6) Tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur oleh Panitia Teknis BPD dengan berpedoman pada Peraturan Walikota.

Pasal 53

Panlak Pilkades menetapkan tempat dan tanggal diadakannya pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan 52.

BAB IX
PENETAPAN CALON TERPILIH,
PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN

Pasal 54

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara lebih dari 50 % (lima puluh per seratus) dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka Calon Kepala Desa yang memperoleh suara lebih dari 25 % (dua puluh lima per seratus) dari jumlah suara sah, yang perolehan suaranya terbesar ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana pada ayat (2) tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 25 % (dua puluh lima per seratus) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua.
- (4) Apabila pemenang pertama terdapat 2 (dua) calon dengan memperoleh suara sama, maka keduanya mengikuti pada pilkades putaran kedua.
- (5) Apabila pemenang pertama lebih dari dua calon, maka penentuan pemenang pertama dan kedua dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suaranya yang lebih luas dan merata di setiap dusun.
- (6) Apabila pemenang kedua diperoleh oleh lebih dari satu calon, maka penentuannya dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suaranya yang lebih luas dan merata di setiap dusun.
- (7) Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua dinyatakan sebagai calon terpilih.

Pasal 55

- (1) Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari Panlak Pilkades.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih, diusulkan oleh BPD kepada Walikota melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 56

- (1) Walikota menerbitkan keputusan tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan oleh BPD.
- (2) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Walikota atau pejabat yang diberi wewenang paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerbitan keputusan Walikota.
- (3) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan di desa bersangkutan atau di tempat yang ditentukan oleh Walikota dengan dihadiri oleh BPD dan warga/tokoh masyarakat.
- (4) Sebelum memangku jabatan Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (5) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut : *“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan memelihara Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945, serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”*.
- (6) Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Walikota, Kepala Desa baru melaksanakan serah terima jabatan dengan Kepala Desa lama/Pejabat Kepala Desa.
- (7) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kepala Desa dilaksanakan tepat pada saat berakhirnya masa jabatan Kepala Desa lama/pejabat Kepala Desa.

- (8) Apabila pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari besar atau hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
- (9) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu atas dasar permohonan BPD kepada Walikota karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat ditunda selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dengan ketentuan Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- (10) Alasan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan secara tertulis disertai alasan-alasan dan dasar penundaannya serta permohonan penugasan Kepala Desa yang bersangkutan untuk tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- (11) Tata upacara pengucapan sumpah/ianji dan pelantikan Kepala Desa berlaku sesuai dengan ketentuan protokoler di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB X
LARANGAN DAN SANKSI BAGI BAKAL CALON KEPALA DESA
DAN PANITIA PEMILIHAN SERTA PEMILIH

Pasal 57

- (1) Bakal Calon atau Calon Kepala Desa dilarang memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung kepada siapapun dengan maksud atau dalih apapun dalam usahanya untuk memenangkan dirinya dalam Pilkades.
- (2) Bakal Calon Kepala Dasa yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan gugur dalam pencalonan Kepala Desa.

Pasal 58

- (1) Dalam hal Bakal Calon atau Calon Kepala Desa memalsukan keterangan mengenai dirinya dan hal tersebut diketahui sebelum diadakan pemilihan, maka oleh Panlak Pilkades, Bakal Calon atau Calon Kepala Desa dinyatakan gugur dan tidak memenuhi persyaratan.
- (2) Dalam hal pemalsuan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada Calon Kepala Desa terpilih, diketahui setelah pelaksanaan Pilkades dinyatakan sah, maka Calon Kepala Desa terpilih tetap dilantik
- (3) Apabila pamalsuan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan, maka Walikota memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.

Pasal 59

Anggota Panlak Pilkades atau siapapun juga yang terbukti menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau golongan yang mengakibatkan gangguan terhadap kelancaran pelaksanaan Pilkades dikenakan tindakan atau sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Pertama
Mekanisme Pengaduan

Pasal 60

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pilkades.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara lisan atau tertulis yang berisi :
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat pelanggar;
 - d. Nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. Uraian kejadian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pengawas Pilkades selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak terjadinya pelanggaran.

Pasal 61

- (1) Panitia Pengawas Pilkades mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (2) Panitia Pengawas Pilkades memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah laporan diterima.
- (3) Dalam hal Panitia Pengawas Pilkades memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 2 (dua) hari setelah laporan diterima bersama Panitia Pilkades.
- (4) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa mengandung unsur tindak pidana, penyelesaiannya diteruskan kepada aparat yang berwenang.

Bagian Kedua Panyelesaian Sengketa

Pasal 62

- (1) Panitia Pengawas Pilkades menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4), dilakukan melalui tahapan :
 - a. Mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa, melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan; dan
 - b. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tersebut pada huruf a, Panitia Pengawas Pilkades membuat keputusan penyelesaiannya.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan.

Pasal 63

- (1) Penyidikan terhadap sengketa yang mengandung unsur tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII MASA JABATAN KEPALA DESA DAN HAK CUTI

Pasal 64

- (1) Masa jabatan Kepala Desa 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelaksanaan pelantikan.
- (2) Apabila masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, yang bersangkutan dapat dicalonkan kembali untuk satu kali masa jabatan, apabila yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

Pasal 65

- (1) Kepala Desa mempunyai hak cuti.
- (2) Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 12 (dua belas) hari kerja dalam satu tahun.
- (3) Disamping hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Kepala Desa perempuan diberikan cuti bersalin.
- (4) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) harus mendapatkan persetujuan dari Camat yang bersangkutan.
- (5) Bagi Kepala Desa yang mengambil cuti harus menyerahkan tugas pekerjaannya kepada Sekretaris Desa atau Parangkat Desa yang dianggap mampu.
- (6) Pengaturan tentang penggunaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Camat atas nama Walikota.

BAB XIII PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA

Pasal 66

- (1) Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPP Des) kepada Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) kepada BPD, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPP Des) kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota melalui Camat, 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam musyawarah BPD.
- (5) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas, dan atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Walikota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Walikota melalui Camat dan kepada BPD.

Pasal 67

Kepala Desa wajib melaksanakan tugas di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

BAB XIV LARANGAN DAN PENYIDIKAN KEPALA DESA

Pasal 68

Kepala Desa dilarang:

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;

- d. terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan masyarakat, mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat;
- f. korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang; dan
- h. melanggar sumpah/janji jabatan.

Pasal 69

- (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, BPD dapat menyampaikannya kepada Walikota melalui Camat
- (2) Atas dasar laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa bersangkutan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis dari Walikota.

Pasal 70

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Walikota.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; dan
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Walikota paling lama 3 (tiga) hari.

BAB XV PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 71

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan/atau
 - f. melanggar larangan bagi kepala Desa.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dan ayat (2) huruf a dan b diusulkan oleh Pimpinan BPD Kepada Walikota melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d, e, dan f, disampaikan oleh BPD kepada Walikota melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) ditetapkan dengan keputusan Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal 72

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Walikota tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Walikota tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 73

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Walikota tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 74

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 73, setelah melalui proses Pengadilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan Pengadilan, Walikota harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Walikota hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 75

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 73, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 76

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), Walikota mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan Pilkades paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 77

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan karena berakhir masa jabatannya diberi penghargaan.
- (2) Bentuk dan jenis penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan BPD sesuai dengan keuangan desa yang bersangkutan.
- (3) Petunjuk pemberian penghargaan diatur lebih lanjut oleh BPD.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), penghargaan dapat diberikan oleh Walikota sepanjang keuangan daerah memungkinkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 78

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan sampai dengan 7 (tujuh) hari, maka Sekretaris Desa menjalankan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajiban Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa berhalangan lebih dari 7 (tujuh) hari, BPD menunjuk Sekretaris Desa atau perangkat desa yang dianggap mampu untuk menjalankan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 79

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul BPD dari Perangkat Desa yang dipandang mampu.
- (2) Apabila BPD tidak dapat menunjuk penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat diusulkan dari salah seorang staf kecamatan yang dipandang mampu.
- (3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama-lamanya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal pelantikan atau dapat diperpanjang dengan keputusan Walikota.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban, Penjabat Kepala Desa berkewajiban melaporkan kepada BPD.
- (5) Penjabat Kepala Desa diberi tambahan penghasilan yang besarnya diatur oleh BPD sesuai dengan kemampuan desa.

BAB XVII
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 80

- (1) Besaran biaya Pilkades ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD yang dituangkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Dalam menetapkan biaya Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan prinsip efisiensi, kewajaran, kepatutan, dan standarisasi indek biaya yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Biaya Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber pada APB Des, swadaya masyarakat, sumbangan pihak ketiga yang tidak memihak, dan bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (4) Formulir, tanda gambar, dan perlengkapan lainnya sepanjang tidak menyalahi aturan yang berlaku dalam pelaksanaan Pilkades pengadaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

- (1) Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, berakhir sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat pengangkatannya.
- (2) Masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 3 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 83

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

Pasal 84

Peraturan Desa yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, diganti atau diubah paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 30 April 2007
WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 30 April 2007
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

H. OOH SUHERLI, M.Si
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR
TAHUN 2007 NOMOR 04 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIDANG HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIawan, S.H., M.Si
NIP. 197011052003121007

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 04 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, serta Naskah Akademik hasil evaluasi dan kajian TIM PENGKAJI yang dibentuk oleh Pimpinan DPRD, dengan Nomor Surat 090/43-DPRD/2007, tanggal 12 Pebruari 2007, untuk melakukan kajian terhadap Perda Nomor 2 dan 3 Tahun 2006, maka Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 3 Seri D) tidak sesuai, tidak relevan lagi, dan perlu diatur kembali.

Pengaturan kembali Peraturan Daerah dimaksud, pada dasarnya tetap mengedepankan prinsip-prinsip keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat, yang dituangkan secara proporsional dengan memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh desa, kemampuan sumber daya yang tersedia, karakteristik desa, potensi, serta kebutuhan desa.

Pemilihan kepala desa sebagai manifestasi prinsip demokrasi pada hakekatnya merupakan proses partisipasi masyarakat dalam pemilihan pemimpin desa yang dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, jujur, dan adil melalui beberapa tahapan, yakni tahap persiapan dan tahap pelaksanaan, sehingga menghasilkan pemimpin desa yang legitimit.

Prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pilkades antara lain, bahwa seorang kepala desa dipilih langsung oleh, dan dari penduduk desa warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya. Dengan adanya masa jabatan yang relatif lebih pendek dibandingkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya, maka disamping akan terjadi proses kaderisasi pemimpin di tingkat desa, juga diharapkan mampu menghasilkan figur kepala desa yang mampu mengembangkan inovasi ke arah yang lebih baik dalam kurun masa jabatannya.

Sedangkan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban (LPP Des), pada dasarnya Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat desa yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Walikota melalui Camat setiap tahun, dan diakhir masa jabatannya. Namun demikian kepada BPD sebagai representasi dari masyarakat desa, Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa (LKPJ Desa) setiap tahun dan LPP Des pada masa akhir jabatannya. Selain itu, kepada warga masyarakat desa, Kepala Desa juga perlu menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya (LPP Des). Selanjutnya dalam rangka penyelenggaraan pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah desa, maka masyarakat desa melalui BPD dapat menyampaikan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut hal-hal yang bertalian dengan laporan keterangan pertanggungjawaban di maksud.

Dengan tanpa mengesampingkan kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban warga negara dalam hukum, maka Kepala Desa sebagai pejabat publik ditingkat desa, perlu mendapatkan perlindungan hukum secara proporsional. Hal ini dikandung maksud bahwa dalam melaksanakan wewenang, tugas dan fungsinya, disamping perlu mendapat perlindungan hukum yang jelas, juga wajib menjunjung ketentuan hukum, adat-istiadat yang hidup dalam masyarakat, kepatutan, serta menghindari dari perbuatan tercela yang dapat menurunkan kredibilitas/kehormatan dan martabat Kepala Desa sebagai pejabat publik yang menjadi panutan masyarakat desa yang berakhlak mulia. Oleh karena itu, pengaturan tentang tata cara pemberhentian, pemberian sanksi dan penyidikan terhadap Kepala Desa diatur dalam Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tokoh masyarakat adalah tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Dalam hal seseorang sesorang belum memiliki KTP dapat menggunakan tanda identitas kependudukan dan/atau surat keterangan bukti domisili yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.

Huruf g
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Yang dimaksud “membubuhkan catatan” adalah, membubuhkan alasan pada kolom keterangan sesuai dengan penyebabnya, misalnya apabila meninggal dunia maka dalam kolom keterangan dibubuhkan tulisan : “meninggal dunia”, atau bagi yang tidak lagi tinggal di desa bersangkutan, maka ditulis: “pindah domisili”, dan lain-lain.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bertaqwa” dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya, yang dinyatakan dengan surat pernyataan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “setia” adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan “setia kepada Pemerintah” adalah yang mengakui pemerintah yang sah menurut UUD RI Tahun 1945.

Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, kepada NKRI dan Pemerintah, serta tidak pernah mengikuti kegiatan organisasi yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang dinyatakan dilarang, dibuktikan dengan surat pernyataan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Huruf c

Berpendidikan paling rendah tamat SLTP dan/atau sederajat, dibuktikan dengan ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang.

Yang dimaksud dengan “ijazah/STTB pendidikan formal SLTP dan/atau sederajat” adalah :

(1) Dari Sekolah Umum

- a) memiliki ijazah/ STTB SMP;
- b) memiliki surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan STTB SMP (bagi lulusan persamaan SMP);
- c) memiliki ijazah program paket B setara SLTP;
- d) memiliki ijazah/STTB SMP yang berada di bawah Departemen Agama, seperti Madrasah Tsanawiyah (MTs); dan
- e) memiliki ijazah/STTB SMP bagi sekolah yang diselenggarakan oleh yayasan yang statusnya telah disamakan/diakui/terdaftar.

(2) Dari Sekolah Kejuruan

- a) ST (Sekolah Teknik);
- b) SMEP (Sekolah Menengah Ekonomi Pertama);
- c) SKP/SKKP (Sekolah Kemandirian Putri/Sekolah Kesejahteraan Putri);
- d) SKN (Sekolah Kerajinan Negeri);
- e) SGB (Sekolah Guru B);
- f) PGA (Pendidikan Guru Agama) 4 tahun; dan
- g) SPG (Sekolah Pendidikan Guru).

Huruf d

Berusia 25 tahun pada saat ditetapkan menjadi calon kepala desa yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir.

Huruf e

Bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan diatas kertas segel atau bermaterai cukup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penduduk desa setempat” adalah penduduk yang memiliki KTP desa bersangkutan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “masa jabatan paling lama 10 tahun” adalah masa jabatan kepala desa yang ditetapkan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Sedangkan yang dimaksud dengan “2 kali masa jabatan” adalah seseorang yang menjabat sebagai kepala desa selama 2 kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak.

Huruf j

Sehat rohani dan jasmani, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari dokter RSUD berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “tercela” dalam peraturan daerah ini adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan (asusila), dan atau norma adat, seperti : judi, mabuk, pecandu narkoba, dan zina yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Daftar Riwayat Hidup dalam ketentuan ini dibuat dengan sejujur-jujurnya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Pas foto yang terbaru dan sesuai dengan ciri khas yang bersangkutan, seperti berjilbab atau berpeci.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Huruf p
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Penelitian oleh Panlak Pilkades merupakan kegiatan verifikasi sesuai dengan data dalam daftar dukungan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan bahan kampanye dapat berupa selebaran, stiker, kaos, topi, dan barang-barang cendra mata.

Ayat (5)
Tempat pemasangan alat peraga tidak dibenarkan dipasang pada rumah ibadah, Puskesmas, atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah (termasuk kantor/balai desa), lembaga pendidikan formal, dan milik perorangan tanpa izin pemiliknya.

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Quorum dihitung dari jumlah pemilih yang telah terdaftar pada daftar pemilih yang telah memberikan hak suaranya pada catatan Panlak Pilkades.

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Pengajuan persetujuan penundaan/pengunduran waktu penyelenggaraan Pilkades dituangkan dalam berita acara hasil rapat BPD sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan BPD. Berita acara rapat penundaan/pengunduran penyelenggaraan Pilkades harus disertai dengan alasan-alasan atau latar belakang yang menjadi penyebabnya.

Pasal 40

Ayat (1)

Kotak suara dimaksud dalam ketentuan ini adalah kotak suara dilengkapi dengan bilik suara atau penempatan yang diatur sedemikian rupa sehingga menjamin kerahasiaan dan kebebasan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “tertutup” adalah tidak menyertakan Panitia Pengawas, saksi-saksi, dan atau tidak memberi kesempatan untuk dihadiri oleh warga masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Ayat (1)
Lebih dari 50 % dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon terpilih apabila dalam Pilkades tersebut diikuti oleh 2 (dua) atau lebih calon kepala desa di desa bersangkutan.

Ayat (2)
Lebih dari 25 % dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon terpilih apabila dalam Pilkades tersebut diikuti oleh 4 (empat) atau lebih calon kepala desa di desa bersangkutan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Ayat (9)
Cukup jelas

Ayat (10)
Yang dimaksud dengan “alasan penundaan” adalah kondisi riil yang ada di Desa bersangkutan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakan pelantikan, seperti kondisi masyarakat yang belum menerima hasil Pilkades, sehingga apabila dilaksanakan pelantikan dapat berakibat timbulnya konflik dalam masyarakat.

Ayat 11)
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “LPP Des (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa)” adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota.

Yang dimaksud “LPP Des kepada masyarakat (Informasi Pokok-pokok Pemerintahan Desa)” adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas LPPJ akhir masa jabatan Kepala Desa tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “pembinaan” dapat berupa pemberian sanksi dan/atau penghargaan.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “laporan akhir masa jabatan” adalah LPPJ Des yang disampaikan kepada Walikota dan BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum akhir masa jabatan.

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud lembaga kemasyarakatan di desa adalah organisasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang bertumpu kepada masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Pemberitahuan secara tertulis dapat didahului dengan pemberitahuan lisan melalui alat komunikasi.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas dalam kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Termasuk tidak dapat melaksanakan tugas berkelanjutan atau berhalangan tetap adalah tidak diketahui keberadaannya dan menderita sakit (baik fisik maupun mental) yang mengakibatkan tidak berfungsi lagi secara normal, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Pernyataan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan dengan keputusan pengadilan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 01